



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR 34.5 / KPTS / SR. 310 / B / 12 / 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN BANTUAN PEMBENAH TANAH
MENDUKUNG UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PENINGKATAN PRODUKSI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan petunjuk dan acuan pelaksanaan kegiatan bantuan pembenah tanah mendukung upaya khusus percepatan peningkatan produksi di tingkat pusat dan daerah, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis;
- b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2023, petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kegiatan bantuan pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN BANTUAN PEMBENAH TANAH MENDUKUNG UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PENINGKATAN PRODUKSI TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyediaan Bantuan Pembenh Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 34.5 / KPTS / SR.310 / B / 12 / 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN
BANTUAN PEMBENAH TANAH
MENDUKUNG UPAYA KHUSUS
PERCEPATAN PENINGKATAN PRODUKSI
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan lahan rawa sebagai lahan pangan masa kini dan masa depan dinilai sangat strategis dan prospektif dalam mendukung ketahanan pangan, mengingat pertambahan jumlah penduduk yang sangat cepat disatu sisi lahan pertanian banyak yang beralih fungsi. Saat ini kontribusi produksi pertanian lahan rawa pada pangsa produksi pangan nasional masih rendah terkendala oleh kondisi lahan yang masih marjinal, tata kelola air yang perlu diperbaiki, budaya lokal serta keterbatasan sumber daya manusia yang akan mengelola lahan pertanian. Upaya khusus optimasi lahan dan lahan rawa di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Bangka Belitung merupakan upaya terobosan peningkatan produksi pangan dan stok cadangan pangan nasional.

Di samping lahan, infrastruktur termasuk irigasi, lingkungan (iklim) dan permodalan petani, ketersediaan serta keterjangkauan Pembena Tanah khususnya pupuk merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan produksi pertanian. Dalam upaya peningkatan produksi dengan cara intensifikasi, pupuk dan Pembena Tanah berperan bersama dengan penggunaan bibit unggul dan pengelolaan OPT yang baik dan benar. Dalam upaya ekstensifikasi, pupuk dan Pembena Tanah diperlukan untuk peningkatan produktivitas lahan dan untuk mengembalikan produktivitas tanah lahan konversi.

Intensifikasi lahan rawa untuk pertanian tanaman pangan, khususnya padi, sangat memerlukan ameliorant Pembena Tanah sebagai titik ungit untuk mengangkat produktivitas padi. Tujuan utama pemberian Pembena Tanah adalah meningkatkan pH tanah sampai tingkat yang sesuai untuk pertumbuhan akar tanaman, menurunkan konsentrasi unsur beracun sampai batas aman bagi tanaman serta memperkaya basa-basa dan unsur hara yang dibutuhkan tanaman agar tumbuh sehat. Sebagai ameliorant, Pembena Tanah memiliki keunggulan dibanding kalsit karena mengandung unsur hara Mg, selain unsur Ca dan daya netralitas keasamannya 9 % lebih tinggi dibanding Kaptan.

Sebagai bentuk tanggung jawab dari Pemerintah dalam melindungi produksi tanaman pertanian khususnya tanaman pangan, maka pada tahun anggaran 2024 diadakan kegiatan Penyediaan Bantuan Pembena Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Pertanian. Hal ini dimaksudkan untuk dukungan Kementerian Pertanian

terhadap ketahanan pangan nasional, juga sebagai penguatan petani pada saat harga pupuk dan pestisida meningkat tajam sebagai imbas dari krisis energi dunia.

Untuk itu Petunjuk Teknis ini sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Penyediaan Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi tahun 2024.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah

C. Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

1. Maksud

Memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan Penyediaan Sarana Bantuan Pembenah Tanah baik tingkat pusat/provinsi/kabupaten maupun *stakeholder* terkait.

2. Tujuan

- a. Tujuan penerbitan Petunjuk Teknis Penyediaan Bantuan Pembenah Tanah adalah memberikan panduan bagi penyelenggaraan kegiatan Penyediaan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi.
- b. Tujuan Bantuan Pembenah Tanah adalah meningkatkan kesuburan lahan pertanian dan meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan/atau meningkatkan produktivitas.

3. Sasaran

Kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani di lahan rawa di 11 (sebelas) Provinsi di Indonesia (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Bangka Belitung).

4. Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi, maka ditentukan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan, yaitu sebagai berikut:

- a. Indikator Keluaran (*Output*)
Tersedia dan tersalurkannya Pembenah Tanah kepada Gapoktan/Poktan sesuai CPCL yang ditetapkan di 11 (sebelas) provinsi alokasi.
- b. Indikator Hasil (*Outcome*)
Digunakannya bantuan Pembenah Tanah oleh penerima manfaat di 11 (sebelas) provinsi alokasi.
- c. Indikator Manfaat (*Benefit*)
Meningkatnya produksi sektor pertanian pada lahan penerima bantuan di 11 (sebelas) provinsi alokasi.
- d. Indikator Dampak (*Impact*)
 - 1) Meningkatnya pemahaman petani terhadap manfaat dalam penggunaan bantuan Pembenah Tanah dalam mendukung upaya Khusus percepatan peningkatan produksi tahun 2024.
 - 2) Meningkatnya pendapatan petani.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Penyediaan Pembenah Tanah Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian meliputi:

1. Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan CPCL.
2. Kegiatan Penyediaan Saprodi berupa Bantuan Pembenah Tanah.
3. Kegiatan Penyaluran Saprodi berupa Bantuan Pembenah Tanah.
4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
5. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran.

E. Pengertian dan Istilah

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah

2. Data Spasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3. Pembenh Tanah adalah bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi tanaman pertanian yang dapat terdiri dari benih, bahan Pembenh Tanah, pupuk, dan pestisida.
4. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik.
5. Pembenh Tanah adalah suatu mineral karbonat anhidrat yang terbentuk dari kalsium magnesium karbonat, idealnya adalah $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$.
6. Penerima Bantuan Pemerintah adalah kelompok masyarakat, Lembaga Pemerintah/Non pemerintah yang terpilih melalui identifikasi calon penerima dan calon lokasi (CPCL) perempuan dan laki-laki untuk selanjutnya ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menerima bantuan Pupuk dan Pestisida.
7. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
8. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
9. Identifikasi CPCL adalah kegiatan penilaian calon petani dan calon lokasi untuk kegiatan penyediaan pembenh tanah mendukung upaya khusus percepatan peningkatan produksi sektor pertanian yang bertujuan untuk memperoleh calon petani dan calon lokasi yang memenuhi persyaratan dan diusulkan dalam bentuk proposal kepada Kementerian Pertanian.
10. Verifikasi CPCL adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten setelah ada pemberitahuan penetapan Lokasi Kegiatan di Kabupaten oleh Kementerian Pertanian dan hasil verifikasi CPCL perempuan dan laki-laki akan dijadikan dasar penetapan penerima manfaat oleh PPK.
11. Tim Teknis Pusat Penyediaan Pembenh Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Teknis Pengadaan Pembenh Tanah Pusat adalah petugas pusat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pusat untuk melaksanakan verifikasi CPCL perempuan dan laki-laki, verifikasi administrasi/teknis dan pembinaan kegiatan Bantuan Pupuk dan Pestisida Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian Lingkup Nasional.
12. Tim Pemeriksa Barang Pusat adalah petugas pusat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pusat untuk melakukan pemeriksaan terhadap bantuan Pembenh Tanah di gudang penyedia/pabrik maupun di titik bagi Gapoktan/Poktan.
13. Tim Teknis Daerah/Tim Pemeriksa Barang Daerah adalah petugas daerah yang diusulkan oleh Kepala Dinas Lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pusat untuk melaksanakan verifikasi CPCL perempuan dan laki-laki dan verifikasi administrasi/teknis serta pembinaan kegiatan Bantuan Pupuk dan Pestisida Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian di wilayahnya, melakukan

- pemeriksaan barang di titik bagi, dan pendampingan PPC dalam pengambilan contoh di titik bagi.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
 15. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
 16. Lokasi penerima manfaat adalah tempat pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan verifikasi CPCL perempuan dan laki-laki dari Tim Teknis Kabupaten.
 17. Berita Acara Serah Terima Barang adalah surat yang ditandatangani oleh penerima kegiatan dan pihak penyedia serta ditandatangani oleh Tim Teknis Pemeriksa Barang dan diketahui Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota.
 18. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan untuk melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap perkembangan kegiatan Bantuan Pembenah Tanah Pupuk dan Pestisida Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian oleh Tim Teknis Pusat dan Provinsi.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi, perlu dilakukan persiapan baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota maupun pada penerima kegiatan, meliputi:

1. Perencanaan operasional

Perencanaan operasional kegiatan Penyediaan Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Direktorat Pupuk dan Pestisida dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2. Kriteria Penerima Bantuan

Kriteria penerima bantuan kegiatan Penyediaan Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi sebagai berikut:

- a. Gapoktan/Poktan yang akan menerima bantuan adalah petani tanaman pangan (padi) per Gapoktan/Poktan, yang telah teridentifikasi dan diverifikasi oleh petugas lingkup Dinas Pertanian Kabupaten/Kota terkait, yang membidangi pertanian dan menyampaikan melalui e proposal dan/atau dikirim kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, c.q. Direktorat Pupuk dan Pestisida Gedung D Lantai 9 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan Kode Pos 12550.
- b. Data CPCL yang digunakan dalam kontrak adalah data yang tersedia pada saat penandatanganan kontrak.
- c. Penerima kegiatan bantuan Pembenah Tanah yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh PPK Satker Kantor Pusat pada Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.
- d. Apabila terjadi perubahan CPCL karena kondisi lapangan yang diusulkan oleh Dinas pertanian Kabupaten setempat, maka dilakukan perubahan SK CPCL oleh PPK Satker Kantor Pusat pada Direktorat Pupuk dan Pestisida.
- e. Kelompok Tani (Poktan), Gabungan kelompok Tani (Gapoktan) yang terdiri dari petani perempuan dan/atau laki-laki, yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang berwenang dan/atau ditetapkan oleh Kepala dinas pertanian kabupaten/kota dan ditembuskan kepada Dinas Pertanian Provinsi.
- f. Penerima bantuan Pembenah Tanah diberi pemahaman bahwa bantuan bersifat stimulan sehingga biaya produksi pertanian lainnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan.
- g. Penerima bantuan bersedia memenuhi kewajiban melengkapi persyaratan administrasi, mengarsipkan, dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan Pembenah Tanah dan hasil pemanfaatan bantuan sesuai aturan yang berlaku kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat.

3. Koordinasi kegiatan

Koordinasi kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pusat, dengan Tim Teknis Dinas Pertanian Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan Penyediaan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi, verifikasi CPCL penerima bantuan dan proses pembinaan. Dinas

Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan Surat Usulan Nama-Nama Tim Teknis Kabupaten/Kota Kegiatan Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian yang ditujukan pada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian cq. Direktur Pupuk dan Pestisida (Lampiran 1). PPK Satker Kantor Pusat menetapkan SK CPCL penerima bantuan pemerintah (Lampiran 2), dan SK Tim Teknis Kabupaten/Kota (Lampiran 3).

4. Bentuk dan Spesifikasi Teknis Bantuan Pembenah Tanah.

a. Bentuk bantuan

Bentuk bantuan yang akan diberikan kepada Gapoktan/Poktan berupa bantuan pemerintah dalam bentuk barang berupa Pembenah Tanah. Sumber dana Bantuan Pembenah Tanah yang diterima oleh penerima bantuan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024.

Untuk tanah dengan tekstur liat seperti rawa pada umumnya, kebutuhan Pembenah Tanah dapat diuraikan sebagai berikut :

- Untuk tanah dengan pH <4,5 direkomendasikan menggunakan Pembenah Tanah 1 ton/ha.
- Untuk tanah dengan pH >4,5 direkomendasikan menggunakan Pembenah Tanah 0,5 ton/ha.
- Berdasarkan survei lapang di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas Kalimantan Tengah dimana sebagian besar termasuk jenis lahan sulfat masam, lebih dari 68 % mempunyai pH tanah >4,5. Tanah Sulfat masam di Kalimantan Tengah bisa dijadikan barometer kondisi tanah lahan rawa secara umum karena tingkat kemasaman tanah di daerah ini tergolong tinggi.
- Bantuan yang diberikan bersifat stimulan, sehingga apabila bantuan yang tersedia tidak mencukupi untuk penyediaan paket teknologi yang direkomendasikan Badan Litbang atau instansi lainnya, maka dapat didukung dari anggaran APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan/atau swadaya.
- Waktu dan cara aplikasi Pembenah Tanah untuk lahan rawa harus tepat. Waktu aplikasi dilakukan minimal 1 (satu) minggu sebelum tanam dengan cara disebar merata ke permukaan tanah dan diaduk saat pengolahan tanah terakhir hingga kedalaman 10-15 cm. Pembenah Tanah akan segera melarut secara perlahan setelah kontak dengan tanah yang lembab.

b. Spesifikasi Teknis Bantuan Pembenah Tanah Dolomit (SNI 02-2804-2005)

No	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan
1.	Kadar Magnesium sebagai MgO	%	Minimal 18
2.	Kadar Kalsium sebagai CaO	%	Minimal 29
3.	Kadar Al ₂ O ₃ + Fe ₂ O ₃	%	Maksimal 3
4.	Kadar Air	%	Maksimal 3
5.	Kadar Silikat sebagai SiO ₂	%	Maksimal 3
6.	Kehalusan		

	- 25 mesh	%	Minimal 100
	- 80 mesh	%	Minimal 50
7.	Daya netralisasi (dihitung setara CaCO ₃)	%	Minimal 100

Catatan : semua persyaratan, kecuali kadar air dan kehalusan dihitung atas dasar bahan kering (adbk)

6. Syarat Perusahaan Penyedia

- a. Penyediaan Pembenh Tanah dilakukan oleh penyedia yang sudah tercantum di dalam e-katalog sektoral/Nasional Kementerian Pertanian.
- b. Penyediaan Pembenh Tanah dapat dilakukan oleh penyedia pabrikan/distributor dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Berbadan hukum atau badan usaha yang memiliki akta pendirian atau perubahannya.
 - Memiliki Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP).
 - Produk wajib terdaftar di Kementerian Pertanian dan memiliki nomor pendaftaran minimal masih berlaku sampai tahun 2024 dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian.
 - Produk telah masuk pada e-katalog.
 - Produk telah memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40%.
- c. Penyedia memiliki stok Pembenh Tanah dalam pengadaan ini maksimal 1 (satu) tahun dari tanggal produksi sebelum kontak ditandatangani, dan sudah melakukan uji mutu Pembenh Tanah dengan hasil uji yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan Pembenh Tanah yang *batch*nya sama pada saat penandatanganan kontak.
- d. Bagi Penyedia diwajibkan melakukan uji mutu terhadap barang yang dikirim di Lembaga Uji Terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian dengan surat pengantar dari PPK satker kantor pusat. Pengambilan sampel dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) bersertifikat Pembenh Tanah dan prosedur pengambilan contoh sesuai SNI. Laporan hasil pengujian mutu dari laboratorium langsung dikirimkan ke PPK satker kantor pusat.
- e. Bagi penyedia diwajibkan memberikan *batch number* produksi Pembenh Tanah ke Tim Pusat sebelum dikirimkan ke titik bagi.
- f. Biaya analisa mutu sebagaimana dimaksud pada butir c dibebankan pada Penyedia Barang.


7. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan untuk kegiatan Penyediaan Bantuan Pembenh Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi dari DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian menggunakan APBN tahun anggaran 2024 pada akun belanja barang dalam bentuk pembenh tanah untuk diserahkan kepada Gapoktan/Poktan.

8. Penandaan

Setiap Pembenh Tanah untuk kegiatan Penyediaan Bantuan Pembenh Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi

diberi tanda pada kemasan Pembenh Tanah dengan tulisan seperti gambar di bawah ini. Penandaan yang dimaksud dengan warna dasar putih, tulisan dan gambar hitam, tidak mudah terhapus serta mudah dibaca.



B. Pelaksanaan

1. Penyediaan bantuan

Untuk kegiatan fasilitasi dan pemanfaatan bantuan Pembenh Tanah sesuai dengan kebutuhan spesifik lokasi masing-masing daerah. Pengadaan bantuan tersebut dilaksanakan melalui sistem pengadaan secara elektronik (*e-purchasing*) yang tersedia di portal *e-katalog* Kementerian Pertanian yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di website www.lkpp.go.id.

2. Kegiatan Penyaluran Bantuan

- a. Sebelum penyaluran dilaksanakan, Tim Teknis/Pemeriksa Barang Pusat melakukan pemeriksaan terhadap Pembenh Tanah di gudang penyedia/pabrik. Hasil pemeriksaan barang di gudang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (Lampiran 4).
- b. Setelah pemeriksaan barang, pihak pelaksana penyedia barang terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota penerima bantuan untuk menginformasikan jadwal pengiriman Pembenh Tanah;
- c. Pengujian mutu Pembenh Tanah dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Sebelum pelaksanaan kontak, penyedia harus melakukan uji mutu terhadap stok di gudang dan/atau pabrik Pembenh Tanah di Laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian sesuai dengan Kepmentan Nomor 262/Kpts/SR.310/M/4/2019 tentang Lembaga Uji Mutu Dan Efektivitas Pupuk Organik Dan Pembenh Tanah (untuk Pembenh Tanah);
 - 2) Apabila penyedia belum melaksanakan ketentuan poin (1) maka pelaksanaan uji mutu dilakukan setelah pelaksanaan kontrak. Pengambilan sampel dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) dan disaksikan oleh Tim Pemeriksa Barang Pusat dari Penyedia;
 - 3) Dalam pengadaan Pembenh Tanah, agar diperoleh kepastian jaminan ketersediaan barang, maka diwajibkan menyampaikan penyediaan Pembenh Tanah berupa Surat Pernyataan tentang: Jaminan Ketersediaan Pembenh Tanah sesuai volume kontrak (Lampiran 5).
- d) Bantuan Pembenh Tanah didistribusikan hingga titik bagi di Gapoktan/Poktan masing-masing penerima bantuan, diterima oleh Ketua Gapoktan/Poktan dan diketahui Tim Teknis Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah (Lampiran 6).

Setelah Pembenh Tanah yang didistribusikan sampai ke titik bagi, PPC, Tim Pemeriksa Barang Daerah dan Penyedia melakukan uji petik pengambilan contoh yang mewakili populasi Pembenh Tanah yang telah terdistribusi setelah diterima oleh penerima bantuan dan dilakukan uji mutu. Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota penerima Bantuan Pembenh Tanah menerbitkan Surat Pernyataan Bersedia Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Pembenh Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota (Lampiran 7).

- e) Penyerahan Bantuan Pembenh Tanah pada Gapoktan/Poktan dilakukan oleh penyedia dan didampingi oleh Tim Teknis Daerah selaku petugas yang ditunjuk dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan prasarana pertanian. Penyerahan bantuan Pembenh Tanah dilaksanakan di titik bagi Gapoktan/Poktan disertai Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) (Lampiran 8).

Penyedia wajib membuat rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditandatangani Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Penyedia wajib menyampaikan Berita Acara tersebut kepada PPK Satker Kantor Pusat dan *diupload* melalui sistem BASTBANPEM/MPO beserta dokumen yang dipersyaratkan dalam aplikasi.

- f) Penyaluran Pembenh Tanah harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang terdapat pada kontrak pengadaan.
- g) Apabila dalam pelaksanaannya terdapat Pembenh Tanah yang tidak/belum dimanfaatkan secara optimal, maka Dinas Pertanian Kabupaten/Kota segera membuat Surat Peringatan kepada Gapoktan/Poktan.
- h) Penyaluran dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai foto *open camera* antara pihak penyedia dan penerima (Ketua Gapoktan/Poktan) serta disaksikan dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau dapat diwakili oleh Petugas lapangan (penyuluh) setempat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Rekap BAST di setiap Kabupaten/Kota disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

3. Pembayaran Kontrak

- a. Pembayaran kontrak kerja sama dilaksanakan apabila pekerjaan telah selesai yaitu:

- 1) Pembenh Tanah seluruhnya telah didistribusikan ke titik bagi yang dibuktikan dengan BAST.
- 2) Rekap BAST dan Rekap *invoice* ongkir yang telah ditandatangani Kepala Dinas menjadi pelengkap berkas tagihan kontrak.
- 3) Kelengkapan lain yang harus dilampirkan dalam berkas penagihan yaitu hasil uji mutu Pembenh Tanah sebelum didistribusikan dan sampel dari titik bagi. Apabila hasil uji mutu sesuai dengan spesifikasi kontrak, maka proses pembayaran dapat diteruskan. Apabila hasil uji mutu tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang yang sudah diterima di titik bagi digantikan dengan barang yang sudah sesuai spesifikasinya meskipun sudah habis masa kontrak.

- 4) BAST, *invoice* ongkir dan kelengkapan lain yang tercantum dalam point (3) harus sudah diupload dalam aplikasi BASTBANPEM/MPO (sesuai aturan penginputan MPO).
- b. Dalam hal uji mutu Pembenah Tanah tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, maka:
- 1) Pejabat Pembuat Komitmen memberikan surat instruksi penggantian Pembenah Tanah kepada perusahaan.
 - 2) Tahapan penggantian Pembenah Tanah dilaksanakan sesuai dengan peraturan distribusi Pembenah Tanah yang pertama.
 - 3) Waktu pelaksanaan penggantian tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh PPK dalam surat instruksi penggantian.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN, PENGORGANISASIAN, MONITORING,
EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pembinaan dan Pengendalian

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tujuan pengendalian adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan dan sasaran. Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota termasuk oleh pihak penyedia bantuan Pembenah Tanah mendukung pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian.

B. Pengorganisasian

Kegiatan Bantuan Pembenah Tanah terkoordinir dari pusat sampai daerah dan penerima bantuan dengan uraian sebagai berikut:

1. Tim Teknis Pusat

Tim teknis pusat ditetapkan oleh PPK yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Petunjuk Teknis kegiatan Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian.
- b. Menghimpun dan menerima usulan bantuan dan usulan tim teknis dari Dinas Kabupaten/Kota serta Menyusun SK Tim Teknis/Tim Penerima Barang Tingkat Kabupaten/Kota dan SK Penerima Bantuan berdasarkan usulan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- c. Memverifikasi dokumen usulan kegiatan bantuan Bantuan Pembenah Tanah dari daerah.
- d. Menyusun SK Tim Teknis/Tim Pemeriksa Barang Tingkat Kabupaten/Kota.
- e. Tim Teknis pusat secara berjenjang melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan Bantuan Pembenah Tanah.

2. Tim Pemeriksa Barang Pusat

- a. Melakukan pemeriksaan barang di gudang/pabrik/sampling titik bagi.
- b. Menyaksikan pengambilan sampel Pembenah Tanah oleh PPC.

3. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah pelaksana teknis pada fungsi Prasarana dan Sarana Pertanian yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun, menerima, melakukan identifikasi dan verifikasi kebenaran usulan dari berbagai pihak sesuai ketentuan serta menyampaikan usulan dokumen administrasi CPCL penerima bantuan kepada Pusat.
- b. Melakukan koordinasi kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota, instansi terkait dan *stakeholder*.
- c. Membuat surat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan Bantuan Pembenah Tanah mendukung Upaya khusus percepatan peningkatan produksi sektor pertanian yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- d. Membuat surat pernyataan kesanggupan membuat polygon yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

- e. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang.
- f. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) hasil pekerjaan Bantuan Pembenah Tanah kepada penerima bantuan.
- g. Memeriksa dan menandatangani rekapitulasi BAST.
- h. Mendampingi PPC dalam pengambilan sampel bantuan Pembenah Tanah mendukung pengamanan produksi sektor pertanian di titik bagi.
- i. Melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penyaluran bantuan berupa Pembenah Tanah yang dikelola Gapoktan/Poktan.
- j. Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan penyediaan Pembenah Tanah.
- k. Melakukan pembinaan teknis kegiatan bantuan Pembenah Tanah di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Sarana dan Prasarana Pertanian/Bidang Sektor Pertanian.
- l. Menyampaikan laporan rekapitulasi Bantuan Pembenah Tanah Kabupaten/Kota ke Dinas Provinsi.
- m. Melaksanakan pelaporan kegiatan Bantuan Pembenah Tanah dari Kabupaten/Kota serta menyampaikan ke tingkat Pusat.

4. Penerima Bantuan

Tugas Penerima Bantuan :

- a. Menggunakan bantuan Pembenah Tanah sesuai dengan dosis dianjurkan.
- b. Mengikuti bimbingan teknis dan administrasi dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan atau penyedia.
- c. Melengkapi dokumen pertanggungjawaban berupa NIK dan nomor *handphone* penerima bantuan, serta didokumentasikan dengan *open camera*.

5. Tim Penyedia (Produsen/Distributor)

Tugas Penyedia:

- a. Memenuhi semua persyaratan sebagai penyedia Pembenah Tanah.
- b. Melakukan uji mutu Pembenah Tanah di Lembaga Uji terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian, dan bertanggung jawab atas pembiayaan analisa mutu Pembenah Tanah. Pengujian mutu dilakukan di pabrik/gudang sebelum pupuk dan pestisida didistribusikan ke titik bagi serta pada saat Pembenah Tanah sampai di titik bagi.
- c. Melakukan koordinasi dan memberikan informasi jadwal pengiriman Pembenah Tanah kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota penerima bantuan.
- d. Membuat surat permohonan pemeriksaan barang kepada PPK Satker Kantor Pusat dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- e. Menyampaikan kesanggupan penyediaan Pembenah Tanah berupa surat pernyataan tentang jaminan Bantuan Pembenah Tanah sesuai volume kontrak.
- f. Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Gapoktan/Poktan penerima bantuan Pembenah Tanah mengenai tata cara penggunaan Pembenah Tanah dan berkoordinasi dengan tim teknis kabupaten/kota dalam pelaksanaannya.
- g. Menerbitkan BASTB bantuan Pembenah Tanah, yang selanjutnya ditandatangani oleh penerima bantuan, dan diketahui oleh Tim Teknis Daerah dan diupload melalui sistem BASTBANPEM/MPO.
- h. Membuat rekapitulasi BASTB kepada Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.

- i. Memberikan *batch number* produksi Pengadaan Pembenh Tanah mendukung Upaya khusus percepatan peningkatan produksi sektor pertanian ke Tim Pusat sebelum dikirimkan ke titik bagi.
- j. Melengkapi dokumen pertanggungjawaban penerima bantuan berupa dokumentasi dengan *open camera*.

C. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Pembuatan Juknis Tingkat Pusat						
2	Koordinasi dengan Instansi terkait dan cek stok pabrik						
3	Inventarisasi CPCL						
4	Sosialisasi kegiatan						
5	Pembuatan Juknis Tingkat Propinsi						
6	Penetapan CPCL						
7	Kontrak Pengadaan						
8	Pendistribusian Pembenh Tanah						
9	BAST						

D. Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kegiatan Penyediaan Bantuan Pembenh Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi dilaksanakan terhadap:

1. Kelengkapan dokumen administrasi Bantuan Pembenh Tanah.
2. Sampling penyaluran Pembenh Tanah di Kabupaten/Kota penerima bantuan di titik bagi, telah sesuai dengan CPCL penerima bantuan yang ditetapkan.
3. Pemanfaatan Pembenh Tanah oleh Gapoktan/Poktan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh petugas pusat dan atau petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk mendapatkan informasi perkembangan pemanfaatan dan permasalahan yang muncul di lapangan. Informasi yang diperoleh akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan ke depannya. Kuisisioner monitoring seperti pada Lampiran 9.

E. Pelaporan

Pelaporan wajib dilakukan oleh Gapoktan/Poktan penerima manfaat kegiatan Penyediaan Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi dengan menggunakan format laporan sebagaimana pada Lampiran 10. Laporan ditujukan kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan dilengkapi gambar/foto *open camera* pemanfaatan bantuan di lapangan. Selanjutnya laporan dari penerima bantuan Pembenah Tanah tersebut direkapitulasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Lampiran 11 untuk disampaikan ke Dinas Pertanian Provinsi.

Selanjutnya Laporan dari Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, c.q. Direktur Pupuk dan Pestisida (Lampiran 12), Kementerian Pertanian pada alamat :

Direktorat Pupuk dan Pestisida gedung D lantai 9

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan 125508

Telp/Fax :021- 7810044

Email: subditppt@gmail.com

subditpestisida21@gmail.com

BAB IV
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Penyediaan Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi ini disusun dalam rangka mendukung program pengamanan produksi pangan nasional. Seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait diharapkan dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Usulan Nama-Nama Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi tahun 2024

KOP SURAT DINAS PERTANIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah
Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian

Yang terhormat :
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian
Cq. Direktur Pupuk dan Pestisida
di -
Jakarta

Sehubungan dengan Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi tahun 2024, khususnya yang berkaitan dengan Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian, dengan ini kami mengajukan usulan nama Tim Teknis daerah yang terdiri dari:

1. Usulan nama-nama Tim Teknis/Tim Pemeriksa Barang Daerah;

A Ketua :
NIP.
Kabid PSP /Koordinator PSP, Dinas Pertanian
Prov/Kab.

c Anggota : 1.
NIP.
Kasi/Sub Koordinator , Dinas Prov/Kab.
2.
NIP.
Kasi/Sub Koordinator, Dinas Prov/Kab.

2. Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Prasarana dan Sarana Pertanian Berupa Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian (terlampir).

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pertanian
Provinsi/Kabupaten.....,

Nama
NIP.

Tembusan:

Lampiran 2. SK Penerima Bantuan Pemerintah Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
Nomor : .A.PROD/KPTS/SR.340/B.5/ /2024

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN
PENYEDIAAN BANTUAN PEMBENAH TANAH MENDUKUNG KEGIATAN UPAYA
KHUSUS PERCEPATAN PENINGKATAN PRODUKSI
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KABUPATEN PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dipandang perlu menetapkan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 dengan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten ... Provinsi ... Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
8. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/RC.210/B/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.08-0/2024 tanggal 24 November 2023;
2. Surat Kepala Dinas Kabupaten
..... Nomor tanggal
2024 perihal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN PENYEDIAAN BANTUAN PEMBENAH TANAH Mendukung KEGIATAN UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PENINGKATAN PRODUKSI DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KABUPATEN ... PROVINSI ... TAHUN ANGGARAN 2024;

- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian berupa Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Pemerintah bertanggung jawab terhadap Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian yang dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dan melaporkan atas penggunaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- KETIGA** : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

BUDI HANAFI
NIP 197507272003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Dinas Kabupaten ; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN
 PEMERINTAHKEGIATAN BANTUAN PEMBENAH
 TANAH MENDUKUNG UPAYA KHUSUS
 PERCEPATAN PENINGKATAN PRODUKSI SEKTOR
 PERTANIAN DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA,
 DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN
 SARANA PERTANIAN KABUPATEN..... TAHUN
 ANGGARAN 2024
 NOMOR : .A.PROD/KPTS/SR.340/B.5//2024.
 TANGGAL: 2024

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Gapoktan/ Poktan	Ketua	NIK	NO HP	Komoditi	Luas Lahan (Ha)	Pestisida (Ltr/Kg)	Titik Koordinat (1 ⁰ 1' 1")	
											Bujur (BT)	Lintang (LU / LS)
1												
dst												

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

BUDI HANAFI
 NIP 197507272003121001

Lampiran 3. SK Tim Teknis Kabupaten/Kota Bantuan Pembenh Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian Tahun 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR .B.PROD/KPTS/SR.340/B.5/ /2024

TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS DAERAH
KEGIATAN BANTUAN PEMBENAH TANAH
MENDUKUNG UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PENINGKATAN PRODUKSI
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian berupa Bantuan Pembenh Tanah Mendukung Peningkatan Produksi Sektor Pertanian dipandang perlu menunjuk Tim Teknis Daerah Bantuan Pemerintah Kegiatan Bantuan Pembenh Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2024 dengan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penetapan Tim Teknis Daerah Kegiatan Bantuan Pembenh Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
8. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/RC.210/B/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penetapan Tim Teknis Daerah Kegiatan Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024.
- KESATU** : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penetapan Tim Teknis Daerah Kegiatan Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Tim Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Tim Teknis Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Menghimpun, menerima, melakukan identifikasi dan verifikasi kebenaran usulan dari berbagai pihak sesuai ketentuan serta menyampaikan usulan dokumen administrasi CPCL penerima bantuan kepada Pusat;
 2. Melakukan koordinasi kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota, instansi terkait dan *stakeholder*;
 3. Membuat surat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan penyediaan Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
 4. Membuat surat pernyataan kesanggupan membuat polygon yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
 5. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang;
 6. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) hasil pekerjaan Penyediaan Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian kepada penerima bantuan;
 7. Memeriksa dan menandatangani rekapitulasi BAST;
 8. Mendampingi PPC dalam pengambilan sampel Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian di titik bagi;
 9. Melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penyaluran bantuan berupa Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian yang dikelola Gapoktan/Poktan;
 10. Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan penyediaan bantuan pestisida;
 11. Melakukan pembinaan teknis kegiatan bantuan Pembenah Tanah di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Sarana dan Prasarana Pertanian/Bidang Tanaman Pangan;
 12. Menyampaikan laporan rekapitulasi Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian Kabupaten/Kota ke Dinas Provinsi; dan
 13. Melaksanakan pelaporan kegiatan Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Peningkatan Produksi Sektor Pertanian dari Kabupaten/Kota serta menyampaikan ke tingkat Pusat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Daerah bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEEMPAT** : Bahwa segala biaya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkana.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :..... 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

BUDI HANAFI
NIP 197507272003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ;
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR : -
TANGGAL : -

TIM TEKNIS DAERAH PADA KEGIATAN BANTUAN PEMBENAH TANAH
MENDUKUNG UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PENINGKATAN PRODUKSI SEKTOR
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama	Kabupaten
	Provinsi	
1		
2		
Dst.		

Lampiran 4. Berita Acara Pemeriksaan Barang Pusat

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG KEGIATAN
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

**BANTUAN PEMBENAH TANAH Mendukung Upaya Khusus
Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian**

**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor : /PPK-PSP.05/BAPB/ /2024

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Tim Pemeriksa Barang _____

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Nomor tanggal, tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang Kegiatan Bantuan Pembena Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Alamat Jln. Harsono RM No.3, Gedung D lantai 9 Kementerian Pertanian Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama _____

Bertindak untuk dan atas nama _____
dengan alamat _____

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan pemeriksaan barang dengan berdasarkan nomor Kontrak tanggal di lokasi gudang yang beralamat di _____, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Merek	Jumlah Barang		
			Kontrak (Kg)	Tersedia (Kg)	%

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa barang yang tersedia tersebut diatas sesuai/tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Barang tersebut siap/tidak siap untuk dikirim ke titik bagi, dengan rincian spesifikasi barang sebagaimana terlampir. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas spesifikasi teknis keseluruhan barang yang diperiksa sesuai dengan barang yang menjadi sampel pemeriksaan.

Demikian berita acara pemeriksaan barang ini dibuat dengan ditandatangani kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Penyedia

Pihak Pertama
Petugas Pemeriksa Barang

1. _____
(NIP)

2. _____
(NIP)

Saksi

NIP.

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSA BARANG

1. Cek berapa kilogram per *batch*

No	Nomor Batch	Jumlah Populasi (Kg)

2. Cek Kesesuaian Label Kemasan

No	Keterangan	Checklist	
		Ada	Tidak
1	Nomor Pendaftaran		
2	Nama Pemegang Nomor Pendaftaran		
3	Nama / Merek Dagang		
4	Isi / Berat Bersih Barang		
5	Masa Izin Edar		
6	Kode Produksi dan Masa Kadaluarsa		
7	Nama dan Alamat Produsen (Produksi dalam negeri)		
8	Nama dan Alamat Produsen (Importir)		
11	Negara Pembuat		
12	Petunjuk Penggunaan		

3. Cek stiker Pembenh Tanah yang bertuliskan “Bantuan Pembenh Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian Tahun 2024” (Sesuai/Tidak Sesuai).
4. Cek jumlah Pembenh Tanah yang kemasannya sesuai/tidak sesuai, dan yang bagus/rusak.

No	Keterangan	Jumlah (Kg)
1	Jumlah Kemasan yang sesuai	
2	Jumlah Kemasan yang tidak sesuai	
3	Jumlah kemasan bagus	
4	Jumlah kemasan rusak	

5. Cek jumlah alokasi Pembenh Tanah sesuai dengan jumlah yang tertera di kontrak

No	Jenis Pembenh Tanah	Kabupaten	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Pembenh Tanah (Liter)
Jumlah					

Pihak Kedua

Pihak Pertama
Petugas Pemeriksa Barang

1. _____
(NIP.....)

2. _____
(NIP.....)

Saksi

NIP.

Lampiran 5. Surat Pernyataan Tentang Jaminan Ketersediaan Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian TA 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Perusahaan :

Alamat :

Menyatakan bahwa perusahaan kami mampu menyediakan Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian merek untuk kegiatan Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian TA 2024 sejumlah _____ kg sesuai dengan volume kontrak yang telah ditetapkan.

NO	Batch Number	Volume (kg)	Wilayah Penyaluran
1			
dst			
Total			

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

_____, _____ 2024



Nama
Jabatan

Lampiran 6. Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAERAH
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

**BANTUAN PEMBENAH TANAH
MENDUKUNG UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PENINGKATAN PRODUKSI
SEKTOR PERTANIAN
APBN TA. 2024**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan
..... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda
tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau YANG MELAKSANAKAN
PEKERJAAN / PENGADAAN

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau YANG MEMERIKSA
BARANG/PEKERJAAN

PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan Bantuan Pembena Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian Kegiatan Bantuan Pembena Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian TA. 2024, seperti daftar terlampir yang akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu bertempat di*) dengan ini menyatakan bahwa barang tersebut di atas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam Kontrak Nomor tanggal..... 2024 dan Surat Keputusan PPK Penetapan Penerima Kegiatan Bantuan Pembena Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian TA.2024 Nomor.....tanggal.....2024 dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

No	Merek/Jenis Pembena Tanah (Pembena Tanah)	Jumlah (Kg)	Nomor Pendaftaran	Nomor Batch

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Tim Teknis selaku Pemeriksa
Barang Kab/Kota.....

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan,
Wakil Penyedia

.....
NIP.

.....

Mengetahui,
Ketua Tim Teknis
Kab/Kota.....

.....
NIP

Keterangan :

**) Sebutkan nama tempat, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota*

Lampiran 7. Surat Pernyataan Bersedia Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian TA. 2024

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Dinas _____
Kabupaten :

Menyatakan bersedia melaksanakan dan melengkapi dokumen pendukung serta membuat polygon pada Kegiatan Bantuan Pembenah Tanah Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian sejumlah kg sesuai dengan CPCL dengan luas _____ ha.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

_____, _____ 2024



Nama
NIP

Lampiran 8. Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia kepada Kelompok Tani

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
(BASTB) KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN PEMBENAH TANAH MENDUKUNG
UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PENINGKATAN
PRODUKSI SEKTOR PERTANIAN APBN
TA.2024

No :
Pada hari ini.....tanggal
bulan.....tahun
dua ribu dua puluh empat di Kecamatan Kabupaten
..... Provinsi....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

PIHAK PERTAMA : Nama :
Jabatan :
: Perwakilan PT.
.....
Perusahaan :
Alamat :

PIHAK KEDUA : Nama :
NIK :
Kelompok :
Tani Alamat :
Nomor HP :

Sesuai Perjanjian (kontrak) No., tanggal
....., maka
pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA bantuan
pengadaan pestisida sebagai berikut :

No.	Nama dan Jenis Pembenh Tanah	Merk	Volume (Kg)	Nilai Total (Rp)
1.				

Seluruh barang yang diserahterimakan dalam keadaan baik, baru dan lengkap sesuai dengan spesifikasi terlampir.
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA *)
Kelompok Tani

.....

PIHAK PERTAMA **)
Wakil Penyedia

.....
Perwakilan PT.
.....

Mengetahui,

Tim Teknis selaku Pemeriksa Barang
Kab/Kota.....

Ketua Tim Teknis
Kab/Kota.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran 9. Kuisisioner wawancara pemanfaatan bantuan pestisida

Kuisisioner Wawancara Pemanfaatan
Bantuan Pembenh Tanah Kegiatan Pengadaan Pembenh Tanah
Mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor
Pertanian Tahun 2024

Nama Poktan/Gapoktan* :
Nama Ketua :
Alamat :

1. Berapa orang jumlah petani dalam poktan/gapoktan?
2. Apakah jenis komoditas yang dibudidayakan di lahan Poktan/Gapoktan?
.....
.....
3. Luas lahan Poktan/Gapoktan yang mendapat bantuan.....Ha
4. Berapa jumlah produksi tanaman yang dibudidayakan ?
 - a. Sebelum mendapatkan bantuan :.....
 - b. Setelah mendapatkan bantuan:
5. Apakah sudah pernah mendapatkan bantuan pupuk/pestisida sebelumnya? Pernah/tidak*
6. Jika pernah menerima bantuan :

Waktu menerima :
Jumlah pestisida yang diterima :
Jenis pupuk / pestisida :
Merek pupuk/pestisida :
7. Bagaimana cara mengaplikasikan bantuan pupuk/pestisida?***
.....
.....
8. Apakah ada kendala dalam menggunakan atau mengaplikasikan bantuan pupuk/pestisida ini? Ada/tidak*
9. Jika ada, apa saja kendala yang dialami dan bagaimana cara mengatasinya?***
.....
.....
10. Bagaimana tanggapan saudara terhadap kegiatan Pembenh Tanah Pupuk/Pestisida MendukungUpaya khusus Percepatan Peningkatan Produksi Sektor Pertanian ini?***
.....
.....

Catatan :

**Coret yang tidak perlu*

*** Pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan hasil diskusi di lapangan*

.....,/... /2024

Tim Pewawancara

Ketua Poktan/Gapoktan

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

(.....)

Lampiran 10.a. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) kepada Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (BASTB)
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PEMBENAH TANAH Mendukung Upaya Khusus
Percepatan Peningkatan Produksi Sektor
Pertanian APBN TA.2024

Nomor :
Kabupaten :
Nomor Kontrak :

No	No BAST	Kecamatan	Desa	Gapoktan / Poktan	Nama Ketua	NIK*	Jenis	Merek	Volum e (kg/lt)	Nomor Batch
1.										
dst										

*) NIK : Nomor Induk Kependudukan

PIHAK KEDUA
Tim Teknis selaku Pemeriksa
Barang Kab/Kota.....

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan,
Wakil Penyedia

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui,
KEPALA DINAS LINGKUP PERTANIAN
KABUPATEN/KOTA

.....
NIP.....

Lampiran 10.b. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)
kepada Dinas Lingkup Pertanian Provinsi

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
(BASTB) KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PEMBENAH TANAH Mendukung Upaya Khusus
Percepatan Peningkatan Produksi Sektor
Pertanian APBN TA.2024

Nomor :
Provinsi :
Nomor Kontrak :

No	Kabupaten	Jenis	Merek	Volume (kg/lt)
1.				
2.				
dst				

PIHAK KEDUA
Tim Teknis selaku Pemeriksa
Barang Propinsi.....

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan,
Wakil Penyedia

.....
NIP.

.....

Mengetahui,

KEPALA DINAS LINGKUP PERTANIAN
PROVINSI,

.....
NIP

Lampiran 11. Form Laporan Pemanfaatan Bantuan Pembenah Tanah (Gapoktan)

Nama Gapoktan :

Nama Ketua Gapoktan :

Alamat :

No	Kelompok Tani	Nama Petani	Jenis	Merek	Tanggal Diterima	Tanggal Mulai Digunakan	Volume (liter/kg)	Luas Lahan (Ha)	Kondisi Pembenah Tanah Saat diterima (Baik/Rusak)	Produksi (ton/ha)	
										Sebelum	Sesudah
1											
2											
3											
dst											

Tanggal/Bulan/2024

Ketua Gapoktan

(.....)

Lampiran 12. Laporan Rekapitulasi Bantuan Pembenah Tanah Kabupaten/Kota

Nama Dinas :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	Nama Gapoktan/Poktan	Desa, Kecamatan	Jenis dan Merk	Volume (liter/kg)	Tanggal Diterima	Luas Lahan (Ha)
1						
2						
3						
4						
dst						
Total						

....., Tanggal/Bulan/2024

(Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota)

Lampiran 13. Pelaporan kegiatan bantuan Pembenah Tanah dari Kabupaten/Kota ke tingkat Pusat

Nama Dinas :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

No.	Kecamatan	Desa	Gapoktan / Poktan	Ketua	Luas Lahan (Ha)	Komoditi	Pembenah Tanah (Ltr/Kg)	Tanggal Pembenah Tanah Diterima	Kondisi Pembenah Tanah Saat Diterima	Produksi (Ton/ha)		Keterangan
										Sebelum	Sesudah	
1												
2												
3												
dst												

....., Tanggal/Bulan/2024

(Kepala Dinas Lingkup Pertanian
 Kabupaten/Kota)